



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/093/112 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN Ns. NANIK YUNIANI, S.Kep SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu layanan minimal pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang cerdas dan sehat;
 - b. bahwa untuk mendukung kebutuhan menggerakkan segenap komponen dan sumber daya, diperlukan adanya keberadaan bunda pendidikan anak usia dini sebagai predikat yang diberikan kepada istri Wali Kota yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan peran dan tugasnya, bunda pendidikan anak usia dini pada tingkat kota ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan Ns. Nanik Yunianti, S.Kep sebagai bunda pendidikan anak usia dini Kota Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN Ns. NANIK YUNIANI, S.Kep SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Ns. Nanik Yunianti, S.Kep sebagai bunda pendidikan anak usia dini Kota Magelang.
- KEDUA : Bunda pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- melakukan pengukuhan bunda pendidikan anak usia dini di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - membentuk kelompok kerja bunda pendidikan anak usia dini tingkat Kota Magelang dalam mewujudkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
 - melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan organisasi mitra, profesi, pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait;
 - membuat rencana program tahunan;
 - melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap layanan pendidikan anak usia dini di Kota Magelang;
 - melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan pendidikan anak usia dini di Kota Magelang;
 - membuat pertemuan dengan bunda pendidikan anak usia dini di tingkat kecamatan; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan bunda pendidikan anak usia dini Kota Magelang kepada bunda pendidikan anak usia dini tingkat provinsi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 421.1/171/112 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Ibu Hj. Niken Ichtiaty, S.Si sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 April 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO